

## **Pendampingan Pendirian Badan Usaha CV (*Commanditaire Vennootschap*) di Kantor Notaris Adeline Wijaya, S.H., M.Kn.**

Findita Irene Arlicia<sup>1</sup>, Muhammad Hasyim Ashari<sup>2</sup>  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indocakti Malang<sup>1,2</sup>

### **Keywords :**

Persekutuan Komanditer;  
Commanditaire Vennootschap (CV);  
Pendirian Badan Usaha;  
Notaris.

### **Correspondensi Author**

Manajemen,  
STIE Indocakti Malang  
Findita Irene Arlicia  
Email:  
muhammadhasyimashari@gmail.com

### **History Artikel**

**Received:** 2023-05-17

**Reviewed:** 2023-05-30

**Revised:** 2023-06-06

**Accepted:** 2023-06-10

**Published:** 2023-06-25

**Abstract:** *In building a business, the most important thing is to form a business entity, because the existence of a business entity will protect the company from all claims due to the activities carried out by the company. Business actors who wish to establish a business entity must understand the terms and conditions that must be met in establishing a Limited Partnership (CV/Comamanditaire Vennootschap). In this community service activity, the stages carried out are (1) observing the Notary's office, (2) detailing the terms and conditions for establishing a CV, (3) detailing the administrative document requirements required for establishing a CV, (4) making stages/steps in establishing a CV, (5) conducting outreach to business actors regarding the procedures and conditions for establishing a CV. This community service activity can make it easier for business actors who plan to set up a business in the form of a CV business entity by knowing the terms and conditions and the steps that must be taken in establishing a CV. With this understanding, business actors can prepare all the required forms so that they can easily and smoothly set up the CV.*

**Abstrak:** Dalam membangun suatu usaha hal yang terpenting adalah membentuk badan usaha, karena dengan adanya bentuk badan usaha akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Pelaku usaha yang ingin mendirikan badan usahanya harus mengerti mengenai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam pendirian Persekutuan Komanditer (*CV/Comamanditaire Vennootschap*). Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tahapan yang dilaksanakan adalah (1) tahapan observasi kantor Notaris, (2) membuat rincian syarat dan ketentuan pendirian CV, (3) membuat rincian persyaratan dokumen administratif yang dibutuhkan dalam pendirian CV, (4) membuat tahapan/langkah dalam pendirian CV, (5) melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha mengenai tata cara dan ketentuan dalam pendirian CV. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memudahkan pelaku usaha yang berencana mendirikan usaha dalam bentuk badan usaha CV dengan mengetahui mengenai syarat dan ketentuan serta tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pendirian CV. Dengan pemahaman tersebut, maka pelaku usaha dapat mempersiapkan segala bentuk persyaratan yang diharuskan

sehingga dapat dengan mudah dan lancar dalam mendirikan CV tersebut.

---

## Pendahuluan

Dalam perkembangannya saat ini peluang bisnis usaha dapat berasal dari manapun, baik dari diri sendiri maupun dari orang di lingkungan sekitar seperti keluarga, pasar, media informasi dan gagasan dari orang lain (Mahmud, *et.al.*, 2020). Untuk menjalankan bisnis tersebut, berbagai bentuk badan usaha ditempuh oleh pebisnis sesuai dengan sifat dan hakikat dari bisnis tersebut (Fuady, 2002: 35), dengan tujuan untuk melindungi bisnis tersebut dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan. Sehingga menjadi landasan kuat bagi organisasi usaha dalam memperkuat dan memaksimalkan kompetensi yang dimiliki dengan karakteristik khusus yang dimiliki oleh masing-masing organisasi tersebut sebagai ciri khasnya dalam berbisnis (Aditya, 2019).

Badan usaha merupakan wadah atau organisasi bisnis untuk mengelola atau melaksanakan kegiatan yang bermaksud mencari keuntungan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Menurut Asyhadie (2005: 34) badan usaha merupakan suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba. Dengan membentuk badan usaha, maka akan meningkatkan dan mendorong pelaku usaha agar berkembang dan menjadi usaha yang besar agar perekonomian di Indonesia terus dapat berjalan (Ramaddhian, *et.al.*, 2023), menuju ketahanan ekonomi yang semakin kuat dan mandiri (Gorda, *et.al.*, 2020).

Bentuk badan usaha yang populer dan paling banyak diminati oleh pengusaha dan startup di Indonesia adalah Persekutuan Komanditer yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Commanditaire Vennotschap* (Ashari, 2022). Persekutuan komanditer (CV) merupakan suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana beberapa anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas, dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas (Ramlan & Kartika, 2020: 3).

Persekutuan Komanditer (CV) itu mempunyai dua macam sekutu, yaitu sekutu kerja dan sekutu tidak kerja (*stille vennoot*). Sekutu kerja atau sekutu komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan, sedangkan sekutu tidak kerja atau sekutu komanditer tidak mengurus persekutuan. Baik sekutu kerja maupun sekutu tidak kerja masing-masing memberikan pemasukannya, yang berwujud uang, barang atau tenaga (fisik atau pikiran) atas dasar pembiayaan bersama, artinya untung rugi dipikul bersama antara sekutu kerja dan sekutu komanditer, meskipun tanggung jawab sekutu komanditer terbatas pada modal yang disanggupkan untuk dimasukkan. Sekutu kerja atau sekutu aktif disebut sebagai sekutu komplementer, sedangkan sekutu yang tidak kerja atau sekutu pasif disebut sebagai sekutu komanditer (Purwosutjipto, 2007: 75).

Terdapat beberapa alasan yang dianggap sebagai kelebihan badan usaha CV dibandingkan dengan badan usaha lainnya, yaitu: prosedur pembentukan/pendirian CV yang relatif mudah, organ CV sangat sederhana dengan hanya terdapat 2 (dua) sekutu yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer, adanya fleksibilitas hak dan kewajiban para sekutu, dan sudah dapat ikut tender di perusahaan ataupun pemerintahan (Pujiono, 2014: 85).

Untuk mendirikan CV dalam praktik bisnis di Indonesia, orang lebih suka mendirikan CV dengan akte otentik, karena berhubungan dengan masalah pembuktian (Ramlan & Kartika, 2020: 17). Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 KUHD yang mengharuskan pendirian CV dengan akta otentik (dalam hal ini akta notaris). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 24/2018 serta Permenkumham No. 17/2018 dimana pendirian CV wajib tertulis, bahkan dalam pendiriannya diwajibkan untuk melakukan pemesanan nama CV terlebih dahulu. Sehingga, Setiap pendirian CV harus dibuat dengan akta otentik sebagai akta pendirian dan harus dilakukan oleh notaris yang berwenang di wilayah Republik Indonesia (Saptini, 2015).

Sebenarnya tidak ada keharusan dalam pendirian CV untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam Pendirian CV (Mulyoto, 2010). Namun, pada prakteknya di Indonesia telah menunjukkan suatu kebiasaan bahwa orang mendirikan CV berdasarkan Akta Notaris (otentik), selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Ratnawati, 2015). Dengan kata lain bahwa akta pendirian CV tersebut kemudian didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana persekutuan komanditer tersebut berkedudukan. Kemudian ikhtisar akta pendirian persekutuan tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (Damay, 2013:

102). Sehingga, dengan adanya keabsahan dalam pendirian usaha tersebut diharapkan pelaku usaha mendapatkan perlindungan secara hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kurniawan, 2021).

Dalam mewujudkan kepastian hukum dalam pendirian CV sebaiknya dibuat oleh/dihadapan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 22 KUHD. Kepastian hukum dalam pendirian CV yaitu dengan dokumen-dokumen/surat yang dibuatnya tersebut dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yang tandatangannya (segel, capnya) memberikan jaminan dan bukti yang kuat, yang dapat melindungi di hari-hari yang akan datang (Ratnawati, 2015). Oleh karena itu, Notaris sebagai pejabat umum wajib bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta otentik dalam bidang hukum perdata (Yudhaningsih, 2020). Notaris adalah kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas Negara dibidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga Negara yang telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik (Waluyo, 2001:63).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Yang mengandung makna bahwa sepanjang tidak ditentukan pejabat lain untuk membuat akta otentik, maka hanya notaris satu-satunya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Pada dasarnya peran Notaris dalam pembuatan akta terkait dengan CV, dibedakan antara lain berupa akta pendirian CV, akta perubahan Anggaran Dasar CV, akta pembukaan cabang CV dan akta pembubaran CV. Semua kegiatan tersebut membutuhkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris agar perbuatan hukum tersebut diakui oleh negara dan akan mendapatkan perlindungan hukum (Caroline, *et.al.*, 2021).

Dengan demikian, maka pendirian persekutuan komanditer (CV) harus dituangkan dalam akta notaris, dalam hal perbuatan hukum tersebut dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian CV (Puspadewi, 2022). Berdasarkan pada hal tersebut, pelaku usaha yang ingin mendirikan badan usahanya harus mengerti mengenai syarat dan ketentuan serta tata cara yang harus dipenuhi dalam pendirian persekutuan komanditer (CV). Sehingga, dengan hal ini perlu adanya pendampingan terhadap pelaku usaha terutama UMKM yang ingin mendirikan badan usahanya dalam bentuk CV di Notaris. Oleh karena itulah maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dikemas dalam Pendampingan Pendirian Badan Usaha CV (*Commanditaire Vennootschap*) di Kantor Notaris Adeline Wijaya, S.H., M.Kn.

## Metode

Badan usaha berbentuk CV memiliki kelebihan berupa modal yang lebih fleksibel, pengambilan keputusan yang cepat, dan dapat mengambil *prive* tanpa terkena pajak. Namun, bila CV tersebut merugi, maka itu akan diambil hingga ke harta pribadi sekutu aktif. Menurut Damay (2013: 105-106), tahap-tahap dalam mendirikan CV ada 7 (tujuh) tahapan yaitu: (1) pembuatan akta pendirian oleh notaris yang berwenang, (2) surat keterangan domisili perusahaan, (3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (4) surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak, (5) pendaftaran ke pengadilan negeri, (6) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), (7) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Untuk memudahkan masyarakat dalam pendirian CV, maka dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tahapan yang dilaksanakan adalah (1) tahapan observasi kantor Notaris, (2) membuat rincian syarat dan ketentuan pendirian CV, (3) membuat rincian persyaratan dokumen administratif yang dibutuhkan dalam pendirian CV, (4) membuat tahapan/langkah dalam pendirian CV, (5) melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha mengenai tata cara dan ketentuan dalam pendirian CV.

Berikut gambaran kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:



Gambar 1: Flowchart Tahapan Pengabdian Masyarakat  
Sumber: Penulis, 2023

Adapun penjelasan mengenai tahapan-tahapan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- (1) tahapan observasi kantor Notaris  
Pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan observasi mengenai mitra pengabdian masyarakat yaitu Kantor Notaris Adeline Wijaya, S.H., M.Kn. untuk dapat mengetahui orientasi dari mitra pengabdian masyarakat untuk terlibat dalam melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha, terutama UMKM dalam masalah pendirian usaha berbentuk persekutuan komanditer (CV). Dengan memahami dan menyamakan persepsi tersebut tentunya akan memudahkan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini.
- (2) membuat rincian syarat dan ketentuan pendirian CV  
Pada tahapan ini, mempelajari dan membuat rincian mengenai syarat dan ketentuan dalam pendirian persekutuan komanditer (CV) yang tentunya pihak mitra pengabdian masyarakat yaitu Kantor Notaris Adeline Wijaya, S.H., M.Kn. yang lebih memahami hal tersebut.
- (3) membuat rincian persyaratan dokumen administratif yang dibutuhkan dalam pendirian CV  
Pada tahapan ini, mempelajari dan membuat rincian persyaratan administratif dalam pendirian persekutuan komanditer (CV) yang tentunya pihak mitra pengabdian masyarakat yaitu Kantor Notaris Adeline Wijaya, S.H., M.Kn. yang lebih memahami hal tersebut.
- (4) membuat tahapan/langkah dalam pendirian CV,  
Pada tahapan ini, membuat tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pendirian persekutuan komanditer (CV). Tentunya hal ini dapat dilakukan setelah melakukan observasi dan wawancara dengan mitra pengabdian masyarakat yaitu Kantor Notaris Adeline Wijaya, S.H., M.Kn. yang selanjutnya dibuatkan tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya.
- (5) melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha mengenai tata cara dan ketentuan dalam pendirian CV.  
Pada tahapan ini, melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terutama UMKM yang ingin mendirikan badan usaha berbentuk persekutuan komanditer (CV).

## Hasil Dan Pembahasan

Adapun hasil dan pembahasan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan pada tahapan-tahapan pelaksanaan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

**3.1. Observasi Kantor Notaris Adeline Wijaya S.H., M.Kn.**


Kantor Notaris Adeline Wijaya, S.H., M.Kn. berdiri pada tanggal 18 Januari 2016. Berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-00105.AH.02.01. Tahun 2016 tanggal 07 Juli 2011. Setelah berjalan kurang lebih setahun dan *client* mulai banyak, maka Notaris Adeline Wijaya, S.H., M.Kn. diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan SK Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 414/KEP-400.20.3/XI/2017, Tanggal 02 November 2017.

Kantor Notaris ini beralamat di Ruko Taman Niaga Soekarno Hatta A-6, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, dan saat ini telah bekerja sama dengan beberapa instansi seperti Badan Pendapatan Daerah, Kantor Pajak Pratama, Badan Pertanahan Negara, dan juga beberapa bank besar dan masih banyak lagi, serta ada rekanan kerja lainnya juga.



Gambar 2: Kantor Notaris Adeline Wijaya, S.H., M.Kn.  
 Sumber: Penulis, 2023

Berikut ini adalah struktur organisasi di Kantor Notaris Adeline Wijaya, S.H., M.Kn. sebagai berikut:



Gambar 3: Struktur Organisasi Kantor Notaris Adeline Wijaya, S.H., M.Kn.  
 Sumber: Kantor Notaris Adeline Wijaya, S.H., M.Kn., 2023

Berdasarkan pada struktur organisasi tersebut, maka berikut ini adalah jabaran tugas yang ada di Kantor Notaris Adelia Wijaya, S.H., M.Kn., yaitu:

**Tabel 1: Jabaran Tugas Kerja**

No	Jabatan	Uraian Tugas
1	Notaris/PPAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memeriksa proses pembuatan akta dan proses berjalannya berkas</li> <li>✓ Tanda tangan dokumen, membacakan serta menandatangani akta kepada client (akad).</li> <li>✓ Memimpin perusahaan.</li> </ul>
2	Staf Admin	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Membuat kwitansi dan berbagai macam bukti bayar.</li> <li>✓ Membuat laporan keuangan pengeluaran dan pemasukan.</li> <li>✓ Bagian penyimpanan bukti-bukti transaksi dan uang.</li> <li>✓ Menghandle keuangan kantor.</li> <li>✓ Pencairan dana.</li> <li>✓ Mengarsip minuta yang sudah selesai.</li> </ul>
3	Staf Notariil & PPAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Membuat akta-akta yang masuk pada kategori notariil.</li> <li>✓ Membuat dan mengeluarkan salinan akta.</li> <li>✓ Membuat akta-akta yang masuk pada kategori PPAT.</li> <li>✓ Menyiapkan dan menjalankan proses berkas kategori PPAT.</li> </ul>
4	Staf Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mengantar surat</li> <li>✓ Mengantar Staf Notariil &amp; PPAT ke lokasi klien</li> </ul>


Sumber: Kantor Notaris Adeline Wijaya, S.H., M.Kn., 2023

Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh Staf Notariil & PPAT pada saat ada order dari klien (*client order*) adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan berkas
2. Check kelengkapan berkas Notariil/PPAT dan data-data asli (termasuk sertipikat, izin mendirikan bangunan, pajak bumi dan bangunan dan lain-lain)
3. Bagian proses ke kantor Badan Pertanahan/Instansi yang berwenang (termasuk checking, surat keterangan pendaftaran tanah dan lain-lain)
4. Bagian persiapan dan proses pembuatan Akta (Draf akta)
5. Check/koreksi akta, data serta kelengkapan terakhir, penjadwalan, pengikatan/akad dan penomoran Akta Notariil/PPAT
6. Proses pengurusan akta notariil/ppat
7. Pembuatan salinan akta, koreksi data salinan
8. Pembuatan kwitansi
9. Selesai, penyerahan salinan akta dan berkas asli maupun berkas client disertai tanda terima.




Kegiatan Input Data



Kegiatan Fotocopy Dokumen



Kegiatan Penqumpulan Berkas




Kegiatan Pengarsipan Berkas




Kegiatan Memperkata Akta



Kegiatan Menjahit Salinan Akta



Kegiatan Penandatanganan Akta



Kegiatan Pembuatan Kuitansi Pembayaran

Gambar 4: Kegiatan Pendampingan dalam Pendirian CV (Persekutuan Komanditer) di Kantor Notaris Adeline Wijaya, S.H., M.Kn.

Sumber: Penulis, 2023

### 3.2. Membuat Rincian Syarat & Ketentuan Pendirian Persekutuan Komanditer (CV)

Sedangkan dalam pendirian CV, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi adalah:

- Pendiri perusahaan ini minimal terdiri dari 2 (dua) orang, selanjutnya disebut Peserta Aktif dan Pasif.

- b. Akta notaris dalam bahasa Indonesia.
- c. Pendiri CV harus warga negara Indonesia.
- d. Kepemilikan 100% oleh pemilik bisnis lokal berarti partisipasi asing tidak diperbolehkan.

### **3.3. Membuat Rincian Persyaratan Dokumen Administratif dalam Pendirian Persekutuan Komanditer (CV)**

Selain persyaratan umum (syarat dan ketentuan) yang dijelaskan di atas, ada beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan saat akan mendirikan CV, yaitu:

- a. Dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk (Kartu Keluarga (KK) sekutu baik aktif maupun pasif.
- b. Fotokopi bukti kepemilikan tempat usaha jika ada, jika bukan bukti persewaan atau dokumen pendukung sejenis.
- c. Surat keterangan tempat tinggal dari pemilik toko jika lokasi akan disewakan.
- d. Fotokopi tanda terima pajak.
- e. IMB (Izin Mendirikan Bangunan), jika bangunan itu milik Anda.
- f. Foto lokasi perusahaan, di luar dan di dalam.

### **3.4. Membuat Tahapan/Langkah dalam Pendirian Persekutuan Komanditer (CV)**

Dalam pendirian CV, tahapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

#### **a. Menentukan dua pendiri Persekutuan Komanditer (CV)**

Hal pertama yang harus dilakukan tentunya adalah menentukan siapa yang akan menjadi pendiri persekutuan komanditer (CV/Commanditaire Vennootschap). Jumlah pendiri minimal 2 (dua) orang, yang menetapkan peran sekutu aktif dan sekutu pasif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Penentuan ini tidak hanya menunjukkan pendiri persekutuan komanditer (CV), tetapi juga menentukan pendiri mana yang hanya bertanggung jawab sebagai sekutu aktif atau sekutu pasif. Perlu adanya kesepakatan pembagian harta kekayaan antara para pendiri, karena perhitungan harta kekayaan persekutuan komanditer (CV) tidak dapat dipisahkan dari harta kekayaan perseorangan.

#### **b. Menyiapkan data pendirian Persekutuan Komanditer (CV)**

Menyiapkan beberapa dokumen yang dibutuhkan dan harus dibawa pada saat akan mengurus akta otentik di hadapan Notaris, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), nama usaha persekutuan komanditer (CV) yang disepakati, tempat domisili usaha, maksud dan tujuan dalam pendirian usaha, nama sekutu yang berkuasa atau sekutu aktif dan sekutu pasif, serta klausul pihak ketiga lainnya yang dibutuhkan dalam pendirian persekutuan komanditer (CV).

#### **c. Mengajukan nama Persekutuan Komanditer (CV) ke Kemenkumham**

Mengajukan nama persekutuan komanditer (CV) yang akan didirikan ke Kemenkumham melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

#### **d. Membuat dan Menandatangani Akta Notaris Pendirian Persekutuan Komanditer (CV)**

Setelah tahapan proses di Notaris selesai dalam pembuatan akta pendirian CV, maka setiap pendiri persekutuan komanditer (CV) harus menandatangani dokumen akta otentik di hadapan Notaris. Namun, jika salah satu atau semua pendiri persekutuan komanditer (CV) tidak dapat hadir, para pendiri persekutuan komanditer (CV) dapat memberikan kuasa kepada yang ditunjuk menggantikannya untuk menandatangani dokumen tersebut.

#### **e. Membuat Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)**

SKDP adalah surat yang memberitahukan kedudukan atau lokasi usaha. SKDP juga merupakan dokumen penting untuk pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), izin usaha, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

#### **f. Mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Membuat NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) jenis badan usaha melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sesuai domisili Persekutuan Komanditer (CV). Adapun dokumen yang harus dibawa adalah: akta pendirian Persekutuan Komanditer (CV), SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan), SK (Surat Keterangan) dari Kemenkumham, dan data pribadi pendiri Persekutuan Komanditer (CV) seperti fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Setelah itu, akan mendapat surat keterangan wajib pajak sebagai badan usaha.

#### **g. Mendaftarkan Persekutuan Komanditer (CV) ke Pengadilan Negeri (PN)**

Membawa akta notaris yang nantinya akan didaftarkan ke PN (Pengadilan Negeri) terdekat di wilayah hukum domisili Persekutuan Komanditer (CV). Membawa dokumen pendukung seperti SKDP (Surat Keterangan

Domisili Perusahaan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) nama Persekutuan Komanditer (CV) yang sudah disetujui Kemenkumham. Tunggu prosesnya kurang lebih 2 bulan sampai disetujui PN (Pengadilan Negeri).

**h. Mengurus Nomor Izin Berusaha (NIB)**

Tinggal datang ke Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten dengan mengisi pengajuan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), melampirkan SK (Surat Keterangan) dari Kemenkumham, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), akta pendirian Persekutuan Komanditer (CV), dan SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan).

**i. Mempublikasikan Rangkuman Resmi**

Langkah terakhir adalah mempublikasikan rangkuman dari Anggaran Dasar Persekutuan Komanditer (CV) setelah akta pendirian disetujui oleh Pengadilan Negeri. Pendiri CV wajib mempublikasikan hal tersebut sebagai pelengkap Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.

**3.5. Melakukan Sosialisasi terhadap Pelaku Usaha tentang Tata Cara dan Ketentuan dalam Pendirian Persekutuan Komanditer (CV)**

Tahapan terakhir dalam kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya adalah melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha terutama UMKM yang berencana untuk mendirikan badan usaha dalam bentuk Persekutuan Komanditer (CV).

Sosialisasi dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu (a) melakukan pengecekan dokumen terhadap pelaku usaha yang ingin mendirikan badan usaha berbentuk CV yang datang langsung ke Kantor Notaris Adeline Wijaya, S.H., M.Kn., selain itu juga menanyakan apakah pelaku usaha tersebut telah memahami syarat, ketentuan dan tata cara dalam pendirian CV. Bilamana pelaku usaha tersebut belum memahaminya, maka kegiatan sosialisasi dengan memberikan penjelasan langsung di Kantor Notaris Adeline Wijaya, S.H., M.Kn., dan (b) melakukan sosialisasi dengan cara memberikan informasi kepada kelompok-kelompok (paguyuban) pelaku usaha mengenai syarat, ketentuan dan tata cara pendirian CV sebagaimana yang telah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga masyarakat terutama pelaku usaha dapat memahami manfaat membentuk badan usaha ketika menjalankan sebuah usaha serta bagaimana syarat, ketentuan dan tata cara yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk mendirikan sebuah usaha dalam bentuk persekutuan komanditer (CV/*Commanditaire Vennootschap*).



Gambar 5: Sosialisasi Syarat dan Ketentuan serta Tahapan dalam Pendirian CV (Persekutuan Komanditer) di Kantor Notaris Adeline Wijaya, S.H., M.Kn. kepada Pelaku Usaha terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  
Sumber: Penulis, 2023



Gambar 6: Sosialisasi Syarat dan Ketentuan serta Tahapan dalam Pendirian CV (Persekutuan Komanditer) kepada Pelaku Usaha terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  
Sumber: Penulis, 2023

## Simpulan Dan Saran

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan-tahapan yang direncanakan sehingga dapat memudahkan masyarakat terutama UMKM yang berencana mendirikan usaha dalam bentuk badan usaha persekutuan komanditer (*CV/Comamanditaire Vennootschap*) dengan mengetahui mengenai syarat dan ketentuan serta tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mendirikan CV. Dengan pemahaman tersebut, maka UMKM dapat mempersiapkan segala bentuk persyaratan yang diharuskan sehingga dapat dengan mudah dan lancar dalam mendirikan CV. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini juga memudahkan mitra dalam kegiatan ini yaitu Kantor Notaris Adeline Wijaya, S.H., M.Kn. Karena UMKM yang berniat mendirikan usaha berbentuk CV telah memahami dan membawa persyaratan yang dibutuhkan untuk mendirikan CV tersebut, hal tersebut tentunya mempermudah dan memperlancar kegiatan kerja yang ada di kantor notaris tersebut. Namun, hal yang mungkin perlu dilengkapi adalah mengenai informasi biaya pengurusan pendirian usaha berbentuk CV di beberapa kantor notaris sebagai bentuk pembandingan kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan oleh UMKM dalam mengurus pendirian usaha tersebut.

## Daftar Rujukan

- Aditya, D.C.P. (2019). Leadership, Organizational Culture, Organizational Justice on Organizational Commitments and Employee Performance Contract in Private Hospitals. *Jurnal Manajemen Bisnis*. Juli 2019. 16(3): 151-166. DOI: <https://doi.org/10.38043/jmb.v16i3.2238>
- Ashari, M.H. (2022). Konsekuensi Perpajakan atas Perubahan Status Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) menjadi Perseroan Terbatas. *E-Qien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Mei 2022. 10(2): 178-183. DOI: <https://doi.org/10.34308/eqien.v10i2.622>
- Asyhadie, Z. (2005). *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Caroline, G.K., M. Winandra, & P.A. Haki. (2021). Analisis Kekuatan Akta Notaris yang Tidak Mencantumkan Kelengkapan Identitas Saksi Sebagai Alat Bukti di Pengadilan. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*. April 2021. 4(1): 68-78. DOI: <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2941/888>
- Damay, D. (2013). *501 Pertanyaan Terpenting tentang PT, CV, Firma, Matschap dan Koperasi*. Yogyakarta: Araska.

Fuady, M. (2002). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Gorda. AAA.N.S.R., P.E.D. Antari, & I.A.K. Artami. (2020). Sosialisasi Hak Cipta dan Hak Merek pada Kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UMK) sebagai Aset Bisnis di Era Industri Kreatif (Sosialisasi Hak Merek dan Hak Paten pada Masyarakat Desa Celuk Kabupaten Gianyar). *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Juni 2020. 1 (1): 27-31. DOI: <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta/article/view/2756/814>

#### Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kurniawan, I.G.A. (2021). Sosialisasi Cara Mendaftarkan Merek Dagang di Kedisan Kintamani. *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Desember 2021. 2 (2): 16-25. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta/article/view/3289/1034>. DOI: <https://doi.org/10.38043/parta.v2i2.3289>

Mahmud, M. Sartika, & H.H. Adinugraha. (2020). Pendampingan Peningkatan Santripreneur Pada Siswa-Siswi Pondok Pesantren Uswatun Hasanah Sebagai Bekal Menjadi Wirausaha (*Santripreneur Improvement In Students Of Pondok Pesantren Uswatun Hasanah For Become Entrepreneurs*). *Abdimasku: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Januari 2020. 3 (1): 65-70

Mulyoto. 2010. *Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV*. Yogyakarta: Cikrawala Media.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

Pujiono. (2014). *Hukum Perusahaan*. Surakarta: Pustaka Hanif.

Purwosutjipto, H.M.N. (2007). *Pengertian Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Cetakan Ke-14. Jakarta: Djembatan.

Puspawati, A.A.A.I. (2022). Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*. April 2022. 5(1): 14-25. DOI: <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3383>

Ramaddhian, D., S.W. Kusuma, Y.A.R. Ashari, & R. Marfiatun. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Manajemen Marketing dan Manajemen Warehouse Guna Mengontrol Perkembangan Usaha. *Abdimasku: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Januari 2023. 6 (1): 173-180

Ramlan & D. Kartika. (2020). *Pendirian Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018*. Medan: Pustaka Prima.

Ratnawati, A. (2015). Peranan Notaris untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Repertorium*. Juli-Desember 2015. II (2): 154-160

Saptini, E. (2015). Kewenangan Para Sekutu CV dalam Menfidusiakan Peralatan Operasional Perusahaan. *Jurnal Repertorium*. Juli - Desember 2015. Vol II, No. 2: 161-167. DOI: <https://media.neliti.com/media/publications/213153-kewenangan-para-sekutu-cv-dalam-memfidus.pdf>

#### Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Waluyo, D.R., (2001). *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*. Edisi Oktober-Desember 2001. Jakarta: Media Notariat (Mentor).

Yudhaningsih, L.P.I. (2020). Peranan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris yang Meninggalkan Wilayah Jabatannya di Kabupaten Badung. (*The Role of the*

*Ministry of Law and Human Rights and the Regional Supervisory Council Against Notary Left his Position Area in Badung Regency). Jurnal Analisis Hukum (JAH). September 2020. 3(2): 190-199.  
DOI: <https://doi.org/10.38043/jah.v3i2.2695>*